



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

KAMPUS AMAN BENCANA, KESIAPSIAGAAN TANGGAP DARURAT,
MANAJEMEN KRISIS, DAN KEBERLANGSUNGAN BISNIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Universitas Indonesia mematuhi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana;
- b. bahwa dalam rangka Penerapan Kampus Aman Bencana, Kesiapsiagaan Tanggap Darurat, Manajemen Krisis dan Keberlangsungan Bisnis di kampus, perlu melibatkan peran serta seluruh warga Universitas Indonesia secara proporsional, efektif, dan efisien;
- c. bahwa sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2023 tentang Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Serta Aman Bencana, Universitas Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan Kampus Aman Bencana, Kesiapsiagaan Tanggap Darurat, Manajemen Krisis dan Keberlangsungan Bisnis;

- d. bahwa terdapat ISO 14001 tentang Manajemen Lingkungan dan ISO 45001 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang menjadi rujukan Universitas Indonesia dalam mengimplementasikan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Kampus Aman Bencana, Kesiapsiagaan Tanggap Darurat, Manajemen Krisis, dan Keberlangsungan Bisnis;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 2 Tahun 1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Automatik;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1258);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1836);
13. Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Serta Aman Bencana;
14. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 784/SK/R/UI/2024 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENERAPAN KAMPUS AMAN BENCANA, KESIAPSIAGAAN TANGGAP DARURAT, MANAJEMEN KRISIS DAN KEBERLANGSUNGAN BISNIS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/ departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UI yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
5. Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola program pendidikan multi dan/ atau inter/trans disiplin pada jenjang magister dan doktor dalam kelompok keilmuan tertentu yang tidak dapat dikembangkan di fakultas
6. Direktur Sekolah adalah pimpinan sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada sekolah.
7. Program Pendidikan Vokasi adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola program diploma.
8. Direktur Program Pendidikan Vokasi adalah pimpinan yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Program Pendidikan Vokasi.
9. Pegawai Tetap Universitas Indonesia adalah Pegawai ASN PNS dan ASN Non PNS yang diangkat sebagai Pegawai Universitas Indonesia oleh Rektor dan memiliki kesempatan berkarier di Universitas Indonesia.
10. Pegawai Tidak Tetap Universitas Indonesia adalah Pegawai yang diangkat sebagai Pegawai Universitas Indonesia untuk jangka waktu tertentu.

11. Pegawai Universitas Indonesia terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan yang berstatus Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap.
12. Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat K3L adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja, serta lingkungan kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan kerusakan lingkungan.
13. Bahaya adalah sumber, situasi, atau tindakan yang berpotensi menimbulkan cedera, penyakit, kerusakan lingkungan, atau kombinasinya.
14. Program Kampus Aman bencana adalah upaya pencegahan dan penanggulangan dampak bencana di kampus.
15. Evakuasi adalah upaya penyelamatan orang di lokasi kerja menuju lokasi yang lebih aman.
16. Darurat Medis adalah situasi yang mengancam jiwa seseorang yang disebabkan karena kelelahan, pingsan, sakit, keracunan, dan lain-lain yang memerlukan penanganan yang serius.
17. Kebakaran adalah kobaran api yang membesar yang tidak terkendali dan merugikan manusia, aset, dan lingkungan.
18. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesifik.
19. Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan yang disebabkan oleh faktor alam (banjir, gempa, tsunami, tanah longsor, atau gunung meletus), non alam (kecelakaan, kebakaran, ledakan, kebocoran gas, tumpahan bahan berbahaya, atau wabah), sosial (huru-hara), atau kegagalan teknologi yang mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta, serta faktor psikologis.
20. Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi tercapainya visi, misi, dan sasaran strategis UI.

21. Risiko Keselamatan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Risiko K3 adalah kemungkinan dari suatu bahaya untuk menimbulkan suatu dampak buruk, baik terhadap manusia, peralatan, proses kerja maupun lingkungan.
22. *On Scene Commander* yang selanjutnya disingkat OSC adalah seseorang yang bertugas memimpin penanggulangan keadaan darurat di lokasi tempat kejadian keadaan darurat.
23. *Incident Commander* yang selanjutnya disingkat IC adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan ditunjuk sebagai pemimpin Tim Manajemen Emergensi yang memberikan dukungan dan jalur koordinasi serta komunikasi pada saat terjadi insiden.
24. *Crisis Management Team Leader* yang selanjutnya disebut *CMT Leader* adalah pimpinan puncak universitas yang juga merupakan pemimpin Tim Manajemen Krisis yang beranggotakan senior manajemen dan pimpinan unit kerja yang memberikan dukungan terhadap strategi bisnis yang diambil dalam penanggulangan keadaan darurat yang tereskalasi.
25. *Tier 1 (Situasi Darurat Lokal)* adalah suatu keadaan darurat yang langsung dapat diatasi sepenuhnya oleh personil Tim Tanggap Darurat yang sudah ada di unit kerjanya (direktorat/departemen/lab) dan/atau URC, dan tidak memerlukan daya tambahan lagi, serta tidak berdampak pada terhentinya suatu proses kegiatan dalam waktu lama ditangani oleh Tim Tanggap Darurat dan/atau URC.
26. *Tier 2 (Situasi Darurat Terbatas)* (Situasi Darurat Terbatas) adalah keadaan darurat yang terjadi di satu/beberapa unit kerja dalam satu wilayah (Fakultas/fasilitas umum) dan mungkin membutuhkan beberapa sumber daya tambahan dari Tim Tanggap Darurat yang tersedia di unit kerja lainnya dan/atau URC, serta dapat berdampak pada terhentinya suatu proses kegiatan dalam satu hari/lebih. Tim Manajemen Emergensi teraktivasi pada *tier* ini.

27. *Tier 3* (Situasi Darurat Besar) adalah keadaan darurat yang dapat menyebar melampaui batas satu unit kerja atau bahkan batas kampus UI dan untuk penanggulangannya membutuhkan sumber daya tambahan dari pihak berwenang di luar UI, seperti kepolisian, pemda setempat, dan lain-lain. Tim Manajemen Krisis teraktivasi pada *tier* ini.
28. *Emergency Response Team* yang selanjutnya disebut Tim Tanggap Darurat adalah tim yang melakukan penanggulangan keadaan darurat *Tier 1* (Situasi Darurat Lokal) di dalam kampus UI.
29. *Incident Management Team* yang selanjutnya disebut Tim Manajemen Emergensi adalah tim penanggulangan emergensi *Tier 2* (Situasi Darurat Terbatas) di dalam kampus UI.
30. *Crisis Management Team* yang selanjutnya disebut Tim Manajemen Krisis adalah tim yang terdiri dari pimpinan universitas yaitu Rektor atau wakil Rektor yang melakukan upaya penanggulangan emergensi *Tier 3* (Situasi Darurat Besar).
31. Petugas Lantai adalah seseorang yang bertugas menanggulangi keadaan darurat dan membantu evakuasi penghuni pada satu lantai di unit kerjanya.
32. Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (*First Aider*) yang selanjutnya disebut Petugas P3K adalah seseorang yang bertugas memberikan pertolongan medis kepada korban keadaan darurat.
33. Petugas Pemadam (*Fire Brigade*) adalah seseorang yang bertugas memadamkan api ketika terjadi kebakaran.
34. Petugas Keamanan (*Security*) adalah seseorang yang bertugas mengisolasi jalur evakuasi, mengarahkan penghuni gedung ke titik kumpul atau *assembly point*, dan menjaga aset atau properti yang ada di dalam kampus UI.
35. Pemandu Gedung adalah seseorang yang bertugas mengendalikan koordinasi antar Petugas Lantai untuk kebakaran atau Petugas Lantai untuk gempa.

36. Unit Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat URC adalah unit dengan aktivitas respon cepat terkait penanganan kejadian di Universitas Indonesia yang harus diselesaikan segera agar tidak menghambat aktivitas tridharma perguruan tinggi.
37. Insiden Korban Masal/ (*Mass Casualty Incident*) yang selanjutnya disingkat MCI adalah insiden yang melibatkan banyak korban dengan berbagai tingkat keparahan dan membutuhkan sumber daya layanan medis baik personil maupun peralatan yang lebih banyak.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) Tim Tanggap Darurat dipimpin oleh ketua tim keadaan darurat/OSC bersama tim di lapangan yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk mengendalikan dan menanggulangi setiap keadaan darurat serta mampu memberikan pertolongan pertama.
- (2) Tim Tanggap Darurat terdiri atas Petugas Lantai, Petugas P3K, dan Petugas Pemadam di suatu unit kerja atau lantai.

Pasal 3

- (1) Tim Manajemen Emergensi dipimpin oleh Ketua Tim Manajemen Emergensi / IC.
- (2) IC harus menerima informasi terkait setiap kejadian *insiden/emergensi* di lapangan.
- (3) Dalam menjalankan perannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IC dibantu oleh pimpinan di tingkat Fakultas, Sekolah, Program Pendidikan Vokasi, direktorat/unit kerja/badan, dan staf yang terkait.

Pasal 4

- (1) Tim Manajemen Emergensi terdiri atas:
 - a. pimpinan Fakultas, Sekolah, Program Pendidikan Vokasi;

- b. unit kerja yang menyelenggarakan urusan kesehatan/Koordinator Klinik Satelit Makara;
- c. unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang logistik;
- d. unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas;
- e. koordinator unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang K3L;
- f. koordinator keamanan;
- g. koordinator unit reaksi cepat; dan
- h. koordinator keuangan.

Pasal 5

- (1) Tim Manajemen Krisis dipimpin oleh pimpinan UI.
- (2) Tim Manajemen Krisis terdiri atas:
 - a. pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang kehumasan;
 - b. pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum;
 - c. pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan;
 - d. pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya manusia;
 - e. pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang kemahasiswaan;
 - f. pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang operasi dan pemeliharaan fasilitas;
 - g. pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pengamanan lingkungan kampus; dan
 - h. pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan.

BAB III
KAJI RISIKO POTENSI KEADAAN DARURAT DAN KATEGORI
KEADAAN DARURAT

Pasal 6

Jenis bahaya yang terdapat pada aktivitas atau fasilitas dalam pekerjaan di lingkungan UI mencakup:

- a. bahaya fisik;
- b. bahaya kimia;
- c. bahaya biologi;
- d. bahaya ergonomi; dan
- e. bahaya psikososial.

Pasal 7

UI menetapkan potensi keadaan darurat yang mungkin terjadi, meliputi:

- a. kebakaran;
- b. pohon tumbang;
- c. darurat medis;
- d. kecelakaan lalu lintas;
- e. insiden laboratorium;
- f. gempa bumi;
- g. tenggelam;
- h. banjir;
- i. keracunan makanan;
- j. upaya bunuh diri;
- k. struktur/gedung runtuh;
- l. insiden korban masal; dan
- m. keadaan darurat di luar kampus.

Pasal 8

(1) Keadaan darurat di lingkungan UI dikategorikan dalam 3 *tier* (level) berdasarkan skala keadaan darurat yang terjadi, meliputi:

- a. darurat *Tier* 1 (Situasi Darurat Lokal);
- b. darurat *Tier* 2 (Situasi Darurat Terbatas); dan

- c. darurat *Tier 3* (Situasi Darurat Besar).
- (2) Penanganan keadaan darurat *Tier 1* (Situasi Darurat Lokal) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang dapat langsung diatasi sepenuhnya oleh personil Tim Tanggap Darurat/URC yang ada di unit kerja dan tidak memerlukan daya tambahan lagi serta tidak berdampak pada terhentinya suatu proses kegiatan dalam waktu lama.
 - (3) Penanganan keadaan darurat *Tier 1* (Situasi Darurat Lokal) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditangani oleh Tim Tanggap Darurat dan/atau URC.
 - (4) Keadaan darurat *Tier 2* (Situasi Darurat Terbatas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan keadaan darurat yang terjadi di 1 (satu) atau beberapa unit kerja dalam satu wilayah (Fakultas atau fasilitas umum) dan memungkinkan dalam penambahan beberapa sumber daya dari Tim Tanggap Darurat yang tersedia di unit kerja lainnya dan/atau URC serta dapat berdampak pada terhentinya suatu proses kegiatan dalam 1 (satu) hari atau lebih.
 - (5) Penanganan keadaan darurat *Tier 2* (Situasi Darurat Terbatas) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditangani oleh Tim Manajemen Emergensi yang dipimpin oleh IC.
 - (6) Keadaan darurat *Tier 3* (Situasi Darurat Besar) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keadaan darurat yang dapat menyebar melampaui batas 1 (satu) unit kerja atau bahkan batas kampus UI dan memungkinkan dalam penambahan beberapa sumber daya tambahan dari pihak berwenang di luar UI, meliputi:
 - a. pemadam kebakaran;
 - b. kepolisian;
 - c. unit kerja di lingkungan pemerintah daerah; dan
 - d. pihak lain dengan wewenang terkait.
 - (7) Penanganan keadaan darurat *Tier 3* (Situasi Darurat Besar) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditangani oleh Tim Manajemen Krisis yang dipimpin oleh CMT *Leader*.

Pasal 9

- (1) Implementasi manajemen kampus aman bencana, keadaan darurat, krisis, dan keberlangsungan bisnis ditetapkan untuk melindungi:
 - a. keselamatan dan kesehatan seluruh pihak yang melakukan kegiatan di dalam lingkungan UI;
 - b. perlindungan terhadap aset UI;
 - c. perlindungan terhadap lingkungan UI dari potensi bahaya yang berhubungan dengan seluruh kegiatan dari keadaan darurat yang mungkin terjadi; dan
 - d. perlindungan terhadap reputasi UI.
- (2) Implementasi manajemen kampus aman bencana, keadaan darurat, krisis, dan keberlangsungan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan di lingkungan UI dan aktivitas di luar terkait dengan kegiatan UI.
- (3) Implementasi manajemen kampus aman bencana, keadaan darurat, krisis, dan keberlangsungan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila aktivitas dilaksanakan di luar wilayah kampus UI, maka pengampu aktivitas harus berkoordinasi dengan otoritas setempat dalam menanggulangi keadaan darurat dan krisis.

BAB IV

PENERAPAN MANAJEMEN KAMPUS AMAN BENCANA,
KEADAAN DARURAT, KRISIS DAN KEBERLANGSUNGAN
BISNIS

Bagian Kesatu

Pernyataan Kebijakan

Pasal 10

- (1) UI berkomitmen dan berupaya memberikan praktik terbaik dalam implementasi manajemen kampus aman bencana, keadaan darurat, krisis, dan keberlangsungan bisnis di dalam lingkungan UI.

- (2) Seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan yang berlangsung di lingkungan UI wajib mematuhi peraturan dan prosedur penerapan manajemen kampus aman bencana, keadaan darurat, krisis, dan keberlangsungan bisnis demi keselamatan diri sendiri dan pihak lain di sekitarnya.

Bagian Kedua Kepatuhan Hukum

Pasal 11

UI berkomitmen untuk mematuhi semua peraturan, regulasi, dan standar yang terkait manajemen keadaan darurat, krisis, dan keberlangsungan bisnis yang berlaku di Indonesia.

Pasal 12

- (1) UI secara proaktif mengidentifikasi bahaya, menilai, dan mengendalikan Risiko keadaan darurat, krisis, dan keberlangsungan bisnis terhadap kegiatan yang berlangsung di lingkungan UI untuk mencegah UI dari kerugian, cedera dan penyakit, serta kerusakan aset.
- (2) Upaya pencegahan kerugian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dicapai melalui penerapan manajemen kampus aman bencana, keadaan darurat, krisis, dan keberlangsungan bisnis.
- (3) Manajemen kampus aman bencana, keadaan darurat, krisis, dan keberlangsungan bisnis harus dikomunikasikan, dipahami, dan diimplementasikan kepada:
 - a. dosen;
 - b. mahasiswa;
 - c. pegawai UI;
 - d. peneliti;
 - e. kontraktor;
 - f. tamu; dan
 - g. setiap orang yang berada di dalam wilayah UI.

- (4) Manajemen kampus aman bencana, keadaan darurat, krisis, dan keberlangsungan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan dan dinilai efektivitasnya secara berkala untuk peningkatan berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab

Pasal 13

- (1) Rektor memegang kewenangan tertinggi dalam implementasi manajemen kampus aman bencana, keadaan darurat, krisis, dan keberlangsungan bisnis di UI.
- (2) Rektor dapat mendelegasikan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada manajemen yang berada di bawah kepemimpinannya.
- (3) Dekan memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai IC di area kerjanya dan struktur dipimpin olehnya.
- (4) Unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang K3L memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan inspeksi serta memberikan bantuan teknis dalam implementasi manajemen kampus aman bencana, keadaan darurat, krisis, dan keberlangsungan bisnis meliputi:
 - a. saran;
 - b. masukan;
 - c. pelatihan;
 - d. penyusunan kebijakan;
 - e. pedoman;
 - f. pedoman operasi baku; dan
 - g. informasi persyaratan regulasi manajemen kampus aman bencana, keadaan darurat, krisis, dan keberlangsungan bisnis di UI.
- (5) Unit kerja yang menangani urusan di bidang pengamanan lingkungan kampus memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan pengamanan dan respon selama keadaan darurat.

- (6) Klinik satelit UI memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk memberikan bantuan medis dan rujukan ke rumah sakit.
- (7) Rumah sakit UI memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk menerima rujukan dan melakukan penanganan lanjutan korban keadaan darurat dan krisis.
- (8) Unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang hubungan masyarakat memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk menyediakan rancangan siaran media keadaan darurat dan krisis.
- (9) Unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk menyediakan anggaran dana penanggulangan keadaan darurat dan krisis.
- (10) Unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang sistem dan teknologi informasi memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab menyiapkan sistem komunikasi dan informasi untuk keadaan darurat dan krisis.
- (11) Unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pengembangan akademik dan sumber daya pembelajaran memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk menyiapkan sistem pembelajaran jarak jauh saat terjadi krisis.
- (12) Unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang urusan internasional memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk memberikan dukungan dan pendampingan terhadap mahasiswa, dosen, dan peneliti asing yang beraktivitas di UI maupun yang sedang menempuh studi di luar negeri saat terjadi keadaan darurat dan krisis.
- (13) Unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya manusia memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk memberikan dukungan dan pendampingan terhadap dosen dan tenaga kependidikan UI saat terjadi keadaan darurat dan krisis.

- (14) Unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang kemahasiswaan memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab memberikan dukungan dan pendampingan terhadap mahasiswa UI saat terjadi keadaan darurat dan krisis.
- (15) Unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab memberikan saran dan bantuan hukum pada keadaan darurat dan krisis.

Bagian Keempat

Sumber Daya Kampus Aman Bencana, Keadaan Darurat, Krisis, dan Keberlangsungan Bisnis

Pasal 14

- (1) Unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang operasi dan pemeliharaan fasilitas menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung terlaksananya penerapan manajemen kampus aman bencana, keadaan darurat, krisis, dan keberlangsungan bisnis berupa:
 - a. peralatan proteksi kebakaran dan keadaan darurat;
 - b. sistem notifikasi keadaan darurat;
 - c. sistem komunikasi keadaan darurat; dan
 - d. ruang koordinasi krisis.
- (2) Fakultas menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung terlaksananya penerapan manajemen kampus aman bencana, keadaan darurat, krisis, dan keberlangsungan bisnis.

Bagian Kelima

Sistem Manajemen Keadaan Darurat dan Krisis

Pasal 15

- (1) Sistem manajemen keadaan darurat meliputi:
 - a. Tim Tanggap Darurat;
 - b. Tim Manajemen Emergensi; dan
 - c. Tim Manajemen Krisis.

- (2) Tim Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tim yang melakukan penanggulangan keadaan darurat *Tier 1* (Situasi Darurat Lokal) di dalam kampus UI dan dipimpin oleh Ketua Tim Keadaan Darurat bersama tim respons penanggulangan keadaan darurat di lapangan dan URC.
- (3) Tim Manajemen Emergensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tim penanggulangan keadaan darurat *Tier 2* (Situasi Darurat Terbatas) yang dipimpin oleh IC yang terdiri dari:
 - a. Dekan/Pimpinan Unit Kerja;
 - b. Kepala Sub Direktorat Bidang Sistem dan Teknologi;
 - c. Koordinator Klinik Satelit Makara;
 - d. Kepala Sub Direktorat Bidang Pengadaan dan Logistik;
 - e. Kepala Sub Direktorat Operasi dan Pemeliharaan Fasilitas;
 - f. Koordinator Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan;
 - g. Koordinator Pengamanan Lingkungan Kampus;
 - h. Koordinator Unit Reaksi Cepat; dan
 - i. Kepala Sub Direktorat Keuangan.
- (4) IC sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh pimpinan di tingkat Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi direktorat/biro/unit pelaksana teknis serta pegawai unit kerja yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keadaan darurat di Universitas.
- (5) Tim Manajemen Krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tim yang terdiri dari pimpinan universitas (Rektor/wakil Rektor) yang melakukan upaya penanggulangan emergensi *Tier 3* (Situasi Darurat Besar).
- (6) Anggota Tim Manajemen Krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Kepala Biro Legislasi & Layanan Hukum;
 - c. Direktur Keuangan;

- d. Direktur Sumber Daya Manusia;
- e. Direktur Kemahasiswaan;
- f. Direktur Operasi dan Pemeliharaan Fasilitas;
- g. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Pengamanan Lingkungan Kampus; dan
- h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan.

Bagian Keenam
Penanggulangan Keadaan Darurat

Pasal 16

Pihak yang berwenang dalam penanggulangan keadaan darurat *Tier 1* (Situasi Darurat Lokal) terdiri atas:

- a. OSC/ketua tim respon/Tanggap Darurat;
- b. Pemandu Gedung;
- c. Petugas Lantai;
- d. Petugas P3K;
- e. Petugas Pemadam;
- f. Petugas penanganan insiden laboratorium;
- g. Petugas Keamanan dan URC;
- h. petugas penyelamat air/*water rescue*; dan
- i. petugas penanganan pohon tumbang.

Pasal 17

- (1) Pihak yang berwenang dalam penanggulangan keadaan darurat *Tier 1* (Situasi Darurat Lokal) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan pimpinan dari Tim Tanggap Darurat yang bertugas memimpin jalannya penanggulangan keadaan darurat di lokasi kejadian.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemimpin bagi petugas taktis respons keadaan darurat yang membawahi:
 - a. Pemandu Gedung;
 - b. Petugas Lantai;
 - c. Petugas P3K;

- d. Petugas Pemadam;
 - e. Petugas respon insiden laboratorium;
 - f. Petugas Keamanan dan URC;
 - g. Petugas penyelamat air/ *water rescue*; dan
 - h. Petugas penanganan pohon tumbang.
- (3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan laporan/notifikasi kepada IC sesegera mungkin terkait keadaan darurat yang terjadi.
- (4) Dalam hal keadaan darurat *Tier 1* (Situasi Darurat Lokal) tidak dapat ditangani dengan sumber daya di lokasi insiden, OSC wajib berkoordinasi dengan IC untuk mendapatkan sumber daya tambahan dalam menangani keadaan darurat.
- (5) Dalam hal keadaan darurat *Tier 1* (Situasi Darurat Lokal) berhasil dilakukan, pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan penyusunan laporan insiden dan investigasi keadaan darurat.
- (6) Dalam hal keadaan darurat *Tier 1* (Situasi Darurat Lokal) berhasil dilakukan, pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
- a. merubah struktur dan jumlah Tim Tanggap Darurat serta prosedur kesiapsiagaan tanggap darurat; dan
 - b. penentuan langkah dan kebijakan program dan kelengkapan aktivitas kesiapsiagaan tanggap darurat di area kerja.

Pasal 18

- (1) Pihak yang berwenang dalam penanggulangan keadaan darurat *Tier 1* (Situasi Darurat Lokal) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan anggota Tim Tanggap Darurat yang bertugas mengendalikan koordinasi antar Petugas Lantai pada saat terjadi kebakaran, gempa, dan/atau insiden laboratorium di bawah komando OSC.

- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengumpulkan penghuni gedung ke titik kumpul saat terjadi keadaan darurat serta memerintahkan Petugas Lantai untuk mengevakuasi dan mengosongkan lantai saat terjadi keadaan darurat.

Pasal 19

- (1) Pihak yang berwenang dalam penanggulangan keadaan darurat *Tier 1* (Situasi Darurat Lokal) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan anggota Tim Tanggap Darurat yang bertugas menanggulangi keadaan darurat dan membantu evakuasi penghuni pada satu lantai di unit kerjanya.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemandu Gedung dan bekerja dibawah komando OSC.
- (3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang mengosongkan setiap ruangan dalam gedung saat terjadi keadaan darurat dan memerintahkan evakuasi kepada penghuni lantai pada saat terjadi keadaan darurat.

Pasal 20

- (1) Pihak yang berwenang dalam penanggulangan keadaan darurat *Tier 1* (Situasi Darurat Lokal) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d merupakan anggota Tim Tanggap Darurat yang bertugas menanggulangi keadaan Darurat Medis dan melakukan pertolongan pertama pada korban.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dibawah komando OSC.
- (3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk memberikan saran kepada koordinator terkait tindakan dalam keadaan darurat, baik diminta ataupun tidak serta menyediakan sarana pendukung (mobil keadaan darurat) untuk membawa korban ke fasilitas kesehatan.

Pasal 21

- (1) Pihak yang berwenang dalam penanggulangan keadaan darurat *Tier 1* (Situasi Darurat Lokal) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e merupakan anggota Tim Tanggap Darurat yang bertugas menanggulangi keadaan darurat kebakaran dan pemadaman api.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dibawah komando OSC.
- (3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang untuk menggunakan fasilitas pemadam kebakaran yang tersedia serta memeriksa dan melaporkan kekurangan/kerusakan sarana dan prasarana untuk penanganan keadaan darurat.

Pasal 22

- (1) Pihak yang berwenang dalam penanggulangan keadaan darurat *Tier 1* (Situasi Darurat Lokal) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f merupakan anggota Tim Tanggap Darurat yang bertugas menanggulangi keadaan darurat laboratorium dan melakukan penanganan jika terjadi tumpahan bahan kimia.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dibawah komando OSC.
- (3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang untuk mengisolasi lokasi terjadinya tumpahan dari gangguan/kontaminasi dari luar.

Pasal 23

- (1) Pihak yang berwenang dalam penanggulangan keadaan darurat *Tier 1* (Situasi Darurat Lokal) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g merupakan anggota Tim Tanggap Darurat yang bertugas melakukan pengamanan lokasi terjadinya keadaan darurat serta memastikan tidak ada orang yang tidak berkepentingan masuk ke dalam area keadaan darurat, serta melakukan respon cepat penanggulangan keadaan darurat.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dibawah komando OSC.

- (3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang meminta pihak yang tidak berkepentingan untuk menjauh dari lokasi terjadinya keadaan darurat serta mengisolasi lokasi terjadinya bencana dari ancaman/gangguan dari luar dan melakukan respon cepat di lokasi bencana.

Pasal 24

- (1) Pihak yang berwenang dalam penanggulangan keadaan darurat *Tier 1* (Situasi Darurat Lokal) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h merupakan anggota Tim Tanggap Darurat dan bertugas menanggulangi keadaan darurat tenggelam di area danau dan melakukan upaya pertolongan pada korban.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dibawah komando OSC.
- (3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang untuk:
 - a. meminta pihak yang tidak berkepentingan menjauh dari lokasi terjadinya keadaan darurat di area danau;
 - b. meminta pihak tidak berkepentingan untuk tidak mengambil foto dan menyebarkan informasi terkait kejadian keadaan darurat; dan
 - c. menggunakan sarana dan prasarana dalam menanggulangi keadaan darurat di lokasi.

Pasal 25

- (1) Pihak yang berwenang dalam penanggulangan keadaan darurat *Tier 1* (Situasi Darurat Lokal) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf i merupakan anggota Tim Tanggap Darurat yang bertugas menanggulangi keadaan darurat pohon tumbang di lingkungan kampus.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dibawah komando OSC.
- (3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang untuk:
 - a. menggunakan sarana dan prasarana penanggulangan pohon tumbang;

- b. meminta pihak yang tidak berkepentingan untuk menjauh dari lokasi pohon tumbang; dan
- c. memeriksa lokasi pohon tumbang setelah dilakukan penanganan dan memastikan lokasi aman.

Pasal 26

Pihak yang berwenang dalam penanggulangan keadaan darurat *Tier 2* (Situasi Darurat Terbatas) terdiri atas:

- a. IC/Ketua Tim Manajemen Emergensi;
- b. Dekan/ Pimpinan Unit Kerja;
- c. Kepala Sub Direktorat Bidang Sistem dan Teknologi;
- d. Koordinator Klinik Satelit Makara;
- e. Koordinator Operasi dan Pemeliharaan Fasilitas;
- f. Koordinator Pengamanan Lingkungan Kampus dan Unit Reaksi Cepat;
- g. Koordinator Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan;
- h. Kepala Sub Direktorat Bidang Pengadaan dan Logistik; dan
- i. Kepala Sub Direktorat Keuangan.

Pasal 27

(1) Pihak yang berwenang dalam penanggulangan keadaan darurat *Tier 2* (Situasi Darurat Terbatas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a merupakan pemimpin Tim Manajemen Emergensi yang bertugas membantu Tim Tanggap Darurat dalam:

- a. melakukan penanggulangan keadaan darurat yang tereskalasi; dan
- b. mengaktifkan Tim Manajemen Emergensi yang terdiri dari:
 - 1. Tim Emergensi Universitas;
 - 2. Dekan/ Pimpinan Unit Kerja;
 - 3. petugas dari unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang sistem teknologi informasi;
 - 4. petugas dari Klinik Satelit UI;

5. petugas dari unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang operasi dan pemeliharaan fasilitas;
 6. petugas dari Unit Kerja yang menyelenggarakan Pengamanan Lingkungan Kampus dan URC;
 7. petugas dari unit kerja yang menyelenggarakan di bidang keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan;
 8. pegawai dari unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang logistik; dan
 9. petugas unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.
- (2) Dalam hal keadaan darurat tidak bisa ditangani dengan sumber daya yang tersedia, IC wajib berkoordinasi dengan kepala Tim Manajemen Krisis untuk mendapatkan sumber daya tambahan dalam menangani keadaan darurat dari pihak eksternal.
- (3) Dalam hal keadaan darurat berhasil ditangani pada *Tier 1* (Situasi Darurat Lokal), IC bersama Tim Manajemen Emergensi menyusun laporan insiden dan melakukan investigasi keadaan darurat.

Pasal 28

- (1) Pihak yang berwenang dalam penanggulangan keadaan darurat *Tier 2* (Situasi Darurat Terbatas) sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf b merupakan anggota Tim Manajemen Emergensi yang bertugas membantu IC dalam pengambilan keputusan strategis di lokasi Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi/unit kerja yang dipimpin.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkoordinasi dengan IC.

Pasal 29

- (1) Pihak yang berwenang dalam penanggulangan keadaan darurat *Tier 2* (Situasi Darurat Terbatas) sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf c merupakan anggota Tim Manajemen Emergensi yang bertugas membantu IC dalam pengambilan keputusan strategis terkait penerapan teknologi informasi dalam melakukan penanggulangan insiden.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkoordinasi dengan IC.

Pasal 30

- (1) Pihak yang berwenang dalam penanggulangan keadaan darurat *Tier 2* (Situasi Darurat Terbatas) sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf d merupakan anggota Tim Manajemen Emergensi yang bertugas membantu petugas P3K di lokasi dan melakukan penanganan medis lanjutan.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkoordinasi dengan IC.

Pasal 31

- (1) Pihak yang berwenang dalam penanggulangan keadaan darurat *Tier 2* (Situasi Darurat Terbatas) sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf e merupakan anggota Tim Manajemen Emergensi yang bertugas memberikan bantuan lebih lanjut pada tim teknis di lokasi baik dari aspek elektrikal dan mekanikal.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkoordinasi dengan IC.

Pasal 32

- (1) Pihak yang berwenang dalam penanggulangan keadaan darurat *Tier 2* (Situasi Darurat Terbatas) sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf f merupakan anggota Tim Manajemen Emergensi yang bertugas membantu Petugas Keamanan di lokasi dan melakukan penutupan akses yang lebih luas pada area yang tidak aman serta membantu melakukan respons keadaan darurat.

- (2) Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bekerja di bawah komando IC.

Pasal 33

- (1) Pihak yang berwenang dalam penanggulangan keadaan darurat *Tier 2* (Situasi Darurat Terbatas) sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf g merupakan anggota Tim Manajemen Emergensi yang bertugas membantu tim taktis terkait tanggap darurat dan K3L di lokasi insiden dan membantu melakukan penanganan terhadap keadaan darurat.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bekerja dibawah komando IC dan berperan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 13 ayat (4).

Pasal 34

- (1) Pihak yang berwenang dalam penanggulangan keadaan darurat *Tier 2* (Situasi Darurat Terbatas) sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf h merupakan anggota Tim Manajemen Emergensi yang bertugas membantu menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan penanggulangan keadaan darurat.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bekerja di bawah komando IC.

Pasal 35

- (1) Pihak yang berwenang dalam penanggulangan keadaan darurat *Tier 2* (Situasi Darurat Terbatas) sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf i merupakan anggota Tim Manajemen Emergensi yang bertugas membantu penyediaan anggaran dana penanggulangan keadaan darurat.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bekerja di bawah komando IC.

Pasal 36

Pihak yang berwenang dalam penanggulangan keadaan darurat *Tier 3* (Situasi Darurat Besar) terdiri atas:

- a. CMT *Leader*;
- b. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Kepala Biro Legislasi dan Layanan Hukum;
- d. Direktur Sumber Daya Manusia dan Direktur Kemahasiswaan; dan
- e. Direktur Keuangan.

Pasal 37

(1) Pihak yang berwenang dalam penanggulangan keadaan darurat *Tier 3* (Situasi Darurat Besar) sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf a merupakan pemimpin Tim Manajemen Krisis yang bertugas membantu Tim Manajemen Krisis dalam memberikan dukungan strategis bisnis terkait keberlangsungan kegiatan operasional di universitas dan mengaktifkan Tim Manajemen Krisis yang melakukan upaya penanggulangan emergensi *Tier 3* (Situasi Darurat Besar) yang anggotanya terdiri dari:

- a. Kepala Sub Direktorat Bidang Sistem dan Teknologi;
- b. Koordinator Klinik Satelit Makara;
- c. Kepala Sub Direktorat Bidang Pengadaan dan Logistik;
- d. Kepala Sub Direktorat Operasi dan Pemeliharaan Fasilitas;
- e. Koordinator Manajemen Tanggap Darurat dan Koordinator K3L;
- f. Koordinator Pengamanan Lingkungan Kampus; dan
- g. Kepala Sub Direktorat Keuangan.

- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama dengan Tim Manajemen Krisis melakukan respons terhadap media, pihak eksternal (dinas pemadam kebakaran; kepolisian; pemerintah provinsi; Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; dan lainnya) dan pihak keluarga pegawai, maupun mahasiswa serta melakukan penyediaan sumber daya keuangan untuk menanggulangi keadaan darurat yang tereskalasi.

Pasal 38

- (1) Pihak yang berwenang dalam penanggulangan keadaan darurat *Tier 3* (Situasi Darurat Besar) sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf b merupakan anggota Tim Manajemen Krisis yang bertugas:
 - a. membantu menangani media dan menyusun rancangan siaran pers dengan berkoordinasi dengan IC; dan
 - b. melakukan pers rilis atas persetujuan kepala Tim Manajemen Krisis.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja di bawah komando kepala Tim Manajemen Krisis.

Pasal 39

- (1) Pihak yang berwenang dalam penanggulangan keadaan darurat *Tier 3* (Situasi Darurat Besar) sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf c merupakan anggota Tim Manajemen Krisis yang bertugas membantu menangani kontrak kerja sama dalam penanganan keadaan darurat yang bertugas menangani kontrak kerja sama dalam penanganan keadaan darurat dengan pihak eksternal yang terdiri atas:
 - a. dinas pemadam kebakaran;
 - b. kepolisian;
 - c. pemerintah provinsi;
 - d. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; dan
 - e. lainnya.
- (2) Melakukan bantuan hukum terhadap hal-hal terkait kejadian insiden.

- (3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja di bawah komando CMT *Leader*.

Pasal 40

- (1) Pihak yang berwenang dalam penanggulangan keadaan darurat *Tier 3* (Situasi Darurat Besar) sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf d merupakan anggota Tim Manajemen Krisis yang bertugas:
 - a. membantu menghubungi keluarga korban terdampak; dan
 - b. melakukan pendataan korban yang terdampak.
- (2) Dalam hal korban adalah pegawai dan pengajar, direktur Sumber Daya Manusia yang akan menghubungi keluarga korban.
- (3) Dalam hal korban adalah mahasiswa, direktur kemahasiswaan yang akan menghubungi keluarga korban mahasiswa.
- (4) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja di bawah komando CMT *Leader*.

Pasal 41

- (1) Pihak yang berwenang dalam penanggulangan keadaan darurat *Tier 3* (Situasi Darurat Besar) sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf e merupakan anggota Tim Manajemen Krisis yang bertugas memberikan dukungan berupa penyediaan dana dan pembayaran tagihan yang terkait dalam penanganan keadaan darurat.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja di bawah komando CMT *Leader*.

BAB V
KETENTUAN TEKNIS

Bagian Kesatu
Program Kampus Aman Bencana dan Kesiapsiagaan Keadaan
Darurat

Pasal 42

- (1) Pada saat pra-bencana, UI bertanggung jawab untuk:
 - a. membentuk tim tanggap darurat di UI;
 - b. melakukan penilaian terhadap risiko bencana di UI;
 - c. melakukan pemutakhiran data risiko bencana di UI secara berkala;
 - d. membuat peta risiko bencana dan jalur evakuasi;
 - e. melakukan penyusunan rencana aksi untuk mendukung penyelenggaraan manajemen kampus aman bencana, kesiapsiagaan tanggap darurat, krisis, dan keberlangsungan bisnis;
 - f. melakukan penyusunan prosedur operasi standar untuk menghadapi kedaruratan bencana;
 - g. melakukan penataan interior ruangan dan lingkungan agar aman terhadap bencana;
 - h. memeriksa dan memelihara perlengkapan kebencanaan di UI agar tetap berfungsi;
 - i. menyediakan peralatan kesiapsiagaan bencana;
 - j. melakukan simulasi kesiapsiagaan bencana secara mandiri dan berkelanjutan secara berkala;
 - k. menjalin kemitraan dengan pihak yang berkompeten dalam mendukung penyelenggaraan manajemen kampus aman bencana, kesiapsiagaan bencana, krisis, dan keberlangsungan bisnis;
 - l. memasukkan materi terkait upaya pencegahan dan penanggulangan dampak bencana dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler;
 - m. melaksanakan pembelajaran terkait materi upaya pencegahan dan penanggulangan dampak bencana yang terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler;

- n. mengevaluasi tingkat keamanan dan kesiapsiagaan UI secara rutin; dan
 - o. membuat laporan tahunan penyelenggaraan manajemen kampus aman bencana, keadaan darurat, krisis, dan keberlangsungan bisnis.
- (2) Dalam situasi darurat bencana, UI bertanggung jawab untuk:
- a. melaporkan dampak bencana dan kebutuhan universitas pada keadaan darurat terhadap pemerintah daerah dan/atau pos pendidikan;
 - b. mengidentifikasi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan yang mengungsi atau pindah ke luar daerah dan melaporkannya ke pemerintah daerah dan/atau pos pendidikan;
 - c. menyelenggarakan kegiatan di UI secara darurat sesuai dengan kesiapan sarana prasarana, kondisi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat;
 - d. mengintegrasikan kegiatan dukungan psikososial dalam kegiatan pembelajaran dalam situasi darurat bencana; dan
 - e. memberikan laporan penyelenggaraan kegiatan Universitas Indonesia secara rutin kepada pemerintah daerah dan/atau pos pendidikan.
- (3) Pada saat pasca-bencana, Universitas Indonesia bertanggung jawab untuk:
- a. memfungsikan kembali seluruh sarana dan prasarana pembelajaran yang aman terhadap bencana;
 - b. menumbuhkan partisipasi dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, kontraktor, dan masyarakat sekitar untuk terlibat aktif dalam proses rehabilitasi Universitas Indonesia, rekonstruksi, dan pemulihan trauma dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan;
 - c. berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan/atau pos pendidikan dalam upaya rehabilitasi UI, rekonstruksi UI, dan pemulihan trauma sivitas UI; dan

- d. melaporkan perkembangan proses dan hasil pemulihan kepada pemerintah daerah dan/atau pos pendidikan secara rutin.

Bagian Kedua
Program Inspeksi

Pasal 43

- (1) Peralatan respons keadaan darurat meliputi:
 - a. peralatan proteksi kebakaran;
 - b. *Automated External Defibrillator (AED)*;
 - c. peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
 - d. peralatan penanggulangan tumpahan bahan kimia;
 - e. tabung oksigen; dan
 - f. alat bantu pernapasan.
- (2) Peralatan yang akan digunakan saat respons sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib di inspeksi rutin dan berkala untuk dapat dipastikan bahwa peralatan tersebut dalam kondisi baik dan siap pakai.

Bagian Ketiga
Uji Fungsi

Pasal 44

- (1) Peralatan respons keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f yang akan digunakan saat respons wajib dilakukan uji fungsi.
- (2) Uji Fungsi yang dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Program Pelatihan

Pasal 45

- (1) Dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan kontraktor di Lingkungan UI wajib mendapatkan pelatihan mengenai Tanggap Darurat.
- (2) Tujuan pelatihan tanggap darurat yaitu menciptakan kesadaran dan meningkatkan kemampuan dalam pengembangan, pengimplementasian, penanganan, dan pelaksanaan upaya penanggulangan keadaan darurat.
- (3) Jenis pelatihan tanggap darurat disesuaikan pada masing-masing lokasi kerja dan peran dalam organisasi kedaruratan.
- (4) Kurikulum pelatihan tanggap darurat terdiri atas:
 - a. dasar-dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - b. *basic fire fighting*;
 - c. sosialisasi tanggap darurat kebakaran;
 - d. sosialisasi tanggap darurat gempa bumi;
 - e. *advance fire fighting*;
 - f. *basic first aid*;
 - g. *advance first aid*;
 - h. simulasi;
 - i. *chemical spill responder*;
 - j. *water rescue*; dan
 - k. *vertical rescue*.

Bagian Kelima
Simulasi/ *Drill*

Pasal 46

- (1) Simulasi/*drill* keadaan darurat harus dilakukan secara rutin dan berkala.
- (2) Skenario simulasi/*drill* keadaan darurat dilakukan berdasarkan hasil identifikasi dan kaji risiko keadaan darurat yang telah dilakukan.

- (3) Simulasi/*drill* keadaan darurat dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan keadaan darurat kepada Dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan kontraktor di Lingkungan UI.

Bagian Keenam

Keberlangsungan Proses Bisnis/*Business Continuity*

Pasal 47

- (1) Proses pendidikan/kerja/pelayanan pasca keadaan darurat/krisis/bencana dilakukan setelah terjadinya respons keadaan darurat/krisis.
- (2) penyelenggaraan proses pendidikan/kerja/pelayanan pasca keadaan darurat/krisis/bencana dilakukan dengan cara:
 - a. memindahkan proses belajar mengajar/kerja/pelayanan ke ruangan lain yang tidak terdampak setelah dilakukan inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. memindahkan proses belajar mengajar/proses kerja/pelayanan ke gedung lain yang tidak terdampak setelah dilakukan inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja;
 - c. melaksanakan proses kerja/pelayanan/ Perkuliahan Jarak Jauh (PJJ) dengan menggunakan akses daring; dan
 - d. memindahkan proses kerja/pelayanan/ perkuliahan darurat di tempat lain.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua aturan di lingkungan UI yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 49

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Juli 2024

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,



 Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.